

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan teori akad *wakalah bil ujah* dan *bai' fudhuuli* dapat disimpulkan bahwa perbuatan kurir Ninja Express yang membeli dan menjual paket COD (*cash on delivery*) yang tidak sampai ke konsumen adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariah dalam muamalah. Berikut kesimpulan analisisnya:

1. Praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim oleh kurir pengiriman Ninja Express, terjadi di luar kewenangan kurir yang seharusnya hanya bertugas mengantarkan barang. Tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan penjual, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pengiriman, mencegah penurunan pendapatan kurir dan mengejar target sukses. Reaksi penjual terhadap praktik ini beragam, mulai dari yang tidak keberatan hingga yang tidak setuju karena kekhawatiran akan dampak negatif terhadap rating produk dan pelanggaran prosedur *e-commerce*.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, tindakan kurir yang melakukan jual beli paket COD yang gagal terkirim melanggar rukun *sighat* dalam akad *wakalah bil ujah*, karena akad kerjasama antara pihak ekspedisi Ninja Express dengan kurir berisi tentang kurir yang hanya memiliki wewenang sebagai pihak yang mengirim dan menyerahkan barang kepada pembeli, bukan menjual barang tersebut. Selain itu juga bertentangan dengan

ketentuan wakil dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil ujah*. Akibatnya, tujuan dan maksud dari *akad wakalah bil ujah* tidak tercapai, sehingga akad tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, berdasarkan teori *bai' fudhuuli* dan pendapat ulama dari empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali), praktik jual beli yang dilakukan kurir termasuk dalam kategori *bai' fudhuuli*, berdasarkan pendapat ulama madzhab Maliki dan Hanafi menganggap transaksi *bai' fudhuuli* (jual beli oleh pihak yang tidak memiliki wewenang) sah namun tertangguhkan (*mauquf*), bahwa transaksi tersebut dianggap sah, namun efektivitas atau finalnya ditunda sampai mendapatkan persetujuan dari pemilik barang yang sebenarnya atau bisa disebut status transaksi yang menunggu konfirmasi atau persetujuan sebelum dapat dinyatakan sah sepenuhnya atau batal. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali memandang transaksi tersebut tidak sah secara mutlak, berdasarkan Hadits yang melarang menjual barang yang bukan milik sendiri. Meski demikian, semua mazhab sepakat bahwa persetujuan pemilik barang menjadi faktor kunci dalam menentukan keabsahan transaksi yang dilakukan oleh kurir ekspedisi Ninja Express dalam transaksi jual beli paket COD yang gagal terkirim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan kurir Ninja Express dalam membeli dan menjual paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim tanpa persetujuan pemilik barang merupakan tindakan yang tidak sah

menurut syariat dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, baik ditinjau dari akad *wakalah bil ujah* maupun teori *bai' fudhuuli*.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan mengenai jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang tidak terkirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express sebagai berikut:

1. Bagi kurir Ninja Express perlu adanya pemahaman dan kesadaran yang lebih besar tentang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai wakil dari penjual. Kurir harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional) dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
  - a. Memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan beberapa perusahaan ekspedisi lain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
  - b. Mencari keterlibatan dan perspektif dari pengurus atau pemilik perusahaan pengiriman mengenai kebijakan dan upaya pencegahan.
  - c. Memasukkan lebih banyak sudut pandang dari pembeli yang membeli paket COD yang tidak bisa diantar melalui kurir.
  - d. Melakukan analisis mendalam melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kurir melakukan praktik ini.
3. Kelemahan penelitian

- a. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada kurir ekspedisi Ninja Express dan oleh karena itu tidak mewakili fenomena yang mungkin terjadi pada perusahaan ekspedisi lain.
- b. Kurangnya analisa mendalam mengenai faktor pendorong yang menyebabkan kurir melakukan praktik jual beli parcel COD yang tidak terkirim.
- c. Keterbatasan perspektif yang hanya berfokus pada hukum ekonomi syariah mungkin mengabaikan aspek-aspek penting hukum positif yang berlaku umum, sehingga analisisnya menjadi kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan konteks hukum yang lebih luas.



UNUGIRI